



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA  
Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemankab.go.id. Email: dikpora@slemankab.go.id

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN SLEMAN  
Nomor 3752/Kpts/2014

## T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

- Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Taman Penitipan Anak (TPA) "Insan Mulia" yang beralamat di Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Nomor; 001/TPA -- IM/12// 2013, tanggal 14 Desember 2013
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Purwomartani, Kalasan, Sleman sangat membutuhkan adanya layanan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan  
7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/2013 tentang Peratauran Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Penitipan Anak (TPA).  
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah  
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :  
Nama lembaga : "Insan Mulia"  
Jenis lembaga : Taman Penitipan Anak  
Alamat :  
Pedhukuhan : Sidokerto  
Kalurahan : Purwomartani  
Kecamatan : Kalasan  
Kabupaten : Sleman
- Kedua : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 12 Mei 2017;  
2. Lembaga tersebut pada diktum pertama berkewajiban :  
a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku  
b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum  
c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika lembaga seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 12 - Maret - 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Kalasan